

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Tonny Yuri Rahmanto, “Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asai Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat,” Jurnal HAM, Vol.7, no. 1 (2016), hlm.1.
- Marwandianto; Hilmi Ardani Nasution, “Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP,” Jurnal HAM, Vol. 11, no.1 (2020), hlm.2.
- Vidya Prahassacitta, Batara Mulia Hasibuan,” Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” Jurnal Yudisial, Vol.12, no.1, (April 2019), hlm.6.
- Andi Sepima, Gomgom T.P. Siregar, Syawal Amry Siregar, “Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Republik Indonesia,” Jurnal Retentum, Vol.2, no.1 (Februari 2016), hlm.109.
- Muannas, Muhammad Mansyur, “Model Literasi Digital untuk Melawan Ujaran Kebencian di Media Sosial,” Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi, Vol.22, no.2, (Desember 2020), hlm.132.
- Satria Kusuma, Djuara P. Lubis, “Media Sosial dan Kebijakan KAPOLRI Mengenai *Hate Speech* (Ujaran Kebencian),” Jurnal Komunikasi Pembangunan, Vol.14, no.1 (Februari 2016), hlm.152.
- Julita Mellisa Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality Before the Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” Lex et Societatis 1, no. 1 (2013): 163–172.
- Ali Marwan HSB, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 3 (2016): 251–264.
- Dian Junita, “Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial,” Jurnal Ilmiah KORPUS 2, no. 3 (2019): 241–252.
- Iman Amanda Permatasari, Junior Hendri Wijaya, “Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran

- Kebencian Pada Media Sosial,” Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, Vol.23, no.1, (Juni 2019), hlm.30.
- Iqbal Kamalludin Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya,” LAW REFORM 15, no. 1 (2019): 113–129.
- Ahmad Faizal Azhar, Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, no.2, (2020), hlm.280.
- Meri Febriyani, “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial,” Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana 6, no. 3 (2018): 1–14.
- Rif’ah Roihanah, “PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan Dan Kenyataan,” Justicia Islamica 12, no. 1 (2015): 39–52.
- I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, “Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial,” Jurnal Anologi Hukum, Vol.3, no.2 (2021).
- Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, Muhammad Ansori Lubis, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial,” Jurnal Retentum, Vol.1, no.2 (Februari 2020).
- Hardianto Djanggi dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), (Volume 13. Number 1, 2018) hal. 11.
- Erlina, Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan, (Vol. 3 No. 2, 2014), hal.223.
- Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, (Negara Hukum: Vol. 7 No. 1, 2016), hal. 76.
- M. Husein Maruapey, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Petahana Gubernur DKI Jakarta), (Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VII No. 1, 2017), hal. 24.
- Harefa Beniharmoni, Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum, (Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 2, Nomor 1, Februari 2016), hal 15.

- Indung Wijayanto, "Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa di Pengadilan Negeri Kota Semarang", *Pandecta*, Vol. 7, No. 2, (Juli 2012): 208.
- Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.
- Vivi Ariyanti, 2019, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, hlm. 42-43.
- Radbruch yaitu niali keadilan, kepastian, dan kegunaan. Gustav Radbruch. (2011). *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge: Massachusetts, Harvard University Press, h.107-108. Bandingkan dengan tulisan Ridwan. (2011). *Memunculkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan penemuan Keadilan Substantif*. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.27, No.1, h. 67- 80.
- Ismail dan Satrio Utomo Nuswantoro, "Pengaturan Hukum Terhadap tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 5, No.3, (Juli-Desember 2019): 70.
- Erdianto Effendi, "Penafsiran Ujaran Kebencian Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan", *Riau Law Journal*, Vol. 4, No. 1, (Mei 2020): 26-27.
- I Putu Bayu Pinarta and I Ketut Mertha, "PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS DISPARITAS PENANGGULANGAN PENJATUHAN PIDANA DI INDONESIA," *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8 No. (2020): 1–10.
- Vidya Prahassacitta & Batara Mulia Hasibuan, "DISPARITAS PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PENERAPAN PASAL PENGHINAAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *Jurnal Yudisial* Vol. 12 (2019): 1–19, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/299/pdf>.
- Muhammad Syamsudin, "Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi Dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 489–519.
- Denny Agung Prakoso, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Pada Perkara Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi," *Jurnal Hukum dan Advokasi* Vol. II.

- Yudho, Winarno dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 17, No. 1, (April 2017), hlm. 59-60.
- CSA. Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", JURNAL RECHTEN : RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Vol. 1, No. 1, (Juni 2019), hlm. 4-5.
- Natangsa Surbakti, "Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, (Maret 2011), hlm. 95-96.
- Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16, No. 4, (Desember 2016), hlm. 427.
- Alief Sutantohadi dan Rokhimatul Wakhidah, "Bahaya Berita Hoax Dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No.1, (Januari 2017): 2.
- Ahmad Faizal Azhar dan Eko Sponyono, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia; Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, hal.275-290.
- Andi Irawan Haqiqi and Jawade Hafidz, "Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 1 (June 15, 2017): 67–78, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1872> ., h. 3.
- Dwi Wiharyangti, "Implementasi Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia," Pandecta Research Law Journal 6, no. 1 (2011): 80–85, <https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V6I1.2326> .h. 3.
- Merry Natalia Sinaga, "Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika," Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora 3, no. 1 (May 24, 2018): 337–45, <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.97> ., h. 6.
- Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan," Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 21, no. 1 (2009): 93–108, <https://doi.org/10.22146/JMH.16248> ., h. 7.

Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli¹, Sosiologi Peradilan Pidana, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 107.

Julita Mellisa Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,” *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 163–172.

Molly Cheang, Disparity of Sentencing, *Singapore Malaya Law Journal*, PTE Ltd., 1977, hlm. 2

Buku

Siallagan Ha, “PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA,” *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131–137.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara. Bandung. 2005. Hlm 41.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hlm 11

Loebby Loqman, “HAM (Hak Asasi Manusia) Dalam HAP (Hukum Acara Pidana)” (2002).

Barda Nawawi Arief Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hal.56.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.116.

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Barda Nawawi Arief. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 2.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2015): 10-11.

Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Esmi Warassih, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum Dan Keadilan),” *Pustaka Undip, Semarang* (2013).
- Muhammad Syamsudin and M H SH, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif* (Kencana, 2011).
- Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cet.3.* (Bandung : PT. Alumni, 2006,).
- Arief, Barda Nawawi, Tujuan Dan Pedoman Pidana: Perspektif Pembaharuan Dan Perbandingan Hukum Pidana. Pustaka Magister, 2017. [//hukumlib.untagsmg.ac.id/index.php?p=show_detail&id=585](http://hukumlib.untagsmg.ac.id/index.php?p=show_detail&id=585).
- Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1204.
- Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm. 20.
- Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cet. 1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 4.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik, Edisi Revisi, Cet. 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 56.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 163.
- Shannon M. Barton, *Encyclopedia of Community Corrections*, (America: Sage Reference, 2012), hlm. 43.
- John T. Whitehead, Mark Jones, dan Michael C. Braswell, *Exploring Corrections in America*, (New York: Elsevier Science, 2010), hlm. 214.
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada restorative Justice*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 30.
- Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016), hlm. 3.
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021) hlm. 253-254.

Dodik Harnadi, *Hukum Negara Vis A Vis Hukum Masyarakat; Perspektif Sosiologi Hukum*, (Jawa Timur: CV. Licensi (Library Centre Indonesia, 2020)), hlm. 51.

Sumber lainnya

Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Perkara No. 013/PUU-IV/2006 Perkara 022/PUU-IV/2006,

Perihal Pengujian Pasal 134 Dan 136 Bis Dan 137 KUHP Mengenai Penghinaan Kepada Presiden Dan Wakil Presiden R.I Terhadap UUD 1945, Jakarta 06 Desember 2006. (Republik Indonesia, 2006).

UNESCO, *Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Bagi Aktivis Informasi* (Paris: UNESCO, 2003), hlm.17.

Pusiknas Bareskrim Polri, “Berani Unggah Ujaran Kebencian, Siap-siap Dihukum 6 Tahun Penjara”

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/berani_unggah_ujaran_kebencian_siap-siap_dihukum_6_tahun_penjara (diakses pada 24 Juli, pukul 15.30).

Risna Hidayanti Samsudin, Skripsi, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Media Sosial” (Jakarta: UIN, 2022)
Gunardi, *Kerangka Konsep Dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum*, (Era Hukum, No.1. 2005), hal. 94

Theta Murty & Henny Yuningsih, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung*, hal. 4355.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Rizky Argama, “Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim Yang Disusun Pada Tahun 2013 Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,” *FH UI, Jakarta* (2014).

Marwan Mas, *Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45 Makassar*, Local Workshop 7 November 2013.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Preseden*, halaman 113.

- Tama S.Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, Asram, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch: 2014), hal.39.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta, Indonesia, 1958).
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta, 2023).
- Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kedudukan dan relevansi yurisorudensi untuk mengurangi disparitas putusan pengadilan, 2010, halaman 212.
- Benedictus Singgih, “Analisis Putusan tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik”, <https://benedictussinggih.blogspot.com/2015/05/analisis-putusan-tentang-pencemaran.html>, diakses tanggal tanggal 30 Mei 2023.
- Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2009, Nomor Surat 13/Bua.6/Hs/SP/XII/2009.
- <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/13285951/pasal-ujaran-kebencian-uu-ite-yang-dicabut-dan-penggantinya-di-uu-kuhp-baru>